



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. HS. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id E-mail : info@unsika.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 782/UN64/KPT/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan untuk mengoptimalisasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja;
 - b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh;
 - c. penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
 - d. penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 369/UN64/KPT/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Universitas Singaperbangsa Karawang tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 782/UN64/KPT/2025
TANGGAL 4 AGUSTUS 2025
TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Atasan PPID	: Rektor
PPID	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
PPID Pelaksana	: 1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran 3. Dekan Fakultas Hukum 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 6. Dekan Fakultas Pertanian 7. Dekan Fakultas Agama Islam 8. Dekan Fakultas Teknik 9. Dekan Fakultas Ilmu Komputer 10. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 12. Kepala UPA TIK 13. Kepala UPA Perpustakaan 14. Kepala UPA Laboratorium Terpadu 15. Kepala UPA Bahasa 16. Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewwirausahaan
Koordinator Tim PPID	: Sayan Suryana
Wakil Koordinator Tim PPID	: Anna Rosmarina Mukhsinah
<i>Tim Penyedia Data dan Informasi</i>	
Koordinator	: Rizki Fauzi
Anggota	: 1. Disa Halsa 2. Tyas Mawarni Ristanti 3. Ari Depayana 4. Bagas Mahaputra Irawan 5. Dadi Permadi Semeru 6. Pamungkas Widhi Nugraheni 7. Yogi Fazri

8. Ajeng Maryuani Kusmayadi
9. Dian Dwi Mutiawati
10. Syahidatun Annisa
11. Naufal Fakhri Rasyidi
12. Wida Susanti
13. Ajeng Pratiwi Putri Aldi
14. Miftahul Hakim
15. Yayu Eka Kustari

Tim Teknologi Informasi

- Koordinator : Sigit Yudha Ariyadi
- Anggota : 1. Herri Sutiana Subagja
2. Hendarin
3. Rahma Rasida Mustikaningtyas
4. Wahyu Rahayu

Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Koordinator : Adhitya Rinaldi Irawan
- Anggota : 1. Yadi Fahmi Arifudin
2. Nurhali
3. Maila
4. Frisky Khrisma Graha
5. Opiq Nur Rohman
6. Nashih Ulwan Asyaukani

Tim Penyelesaian Sengketa

- Koordinator : Rohendra Fathammubina
- Anggota : Erdin Tahir

Tim Verifikasi Data dan Informasi

- Koordinator : M. Makbul
- Anggota : 1. Ikhwanussafa Sadidan
2. Ferianto

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001